



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAMBANAPU KECAMATAN KAMBERA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lambanapu Nomor : 46/PL.01-BA/53.11.16.1007/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lambanapu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lambanapu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lambanapu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAMBANAPU KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lambanapu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lambanapu

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAMBANAPU,

( Yakobus Babu Eha )



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN LAMBANAPU  
KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA  
TIMURPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAMBANAPU KECAMATAN  
KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MARSION LANDU TAKANJANI	L
2	MERSILINDA MADIK	P
3	ADRIANA FAHIK	P
4	ADRIANA WORU HANA	P
5	MATELDA TADA HURU	P
6	NAOMI KONGA HELA	P
7	PETRONELA ASELINDA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	STEFANUS LIPA TARAMARAMBA	L
2	STEVAN REZKY TAY TARAPANJANG	L
3	ADRIANUS HINA NGGILJUKA	L
4	NOPRIANI PADU LEMBA	P
5	LIDVINA LODA NANGI	P
6	MAXI MEHA TARAPANJANG	L
7	ANDINI ANA HAMU	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	THEODORUS WUNU	L
2	ASTRI TINGGI NALU	P
3	ESTER MBURU ATABARA	P
4	ALEXANDRO KAWAWU RUNGA	L
5	ABRIANA MORA LAMBU	P
6	FRANSISKA KUKU YOWA	P
7	MERSI HEKA PAMILAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARDHYANTO BORANG RATU ANDING	L
2	ERNAWATI DAY NGANA	P
3	DAMARIS KAHU MBETU	P
4	YANKE VERONIKA HUNGGURAMI	P
5	FERDERIKA MAY NGGIRI	P
6	HOILI MILANTRI HUKAPATI	P
7	MARYANTO UMBU NGGAU ROTI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	PITER YABU ANGGUNG PRAING	L
2	YUDIANTO NGGINI NJUKA	L
3	ADELIA ANGGUN MBURU AMAH	P
4	EDNAN NGGALA PULUNGTANA	L
5	MARYANTI NGANA HAMU	P
6	NATALIA YESENIA MELDA WOSA	P
7	SHINTA RAMBU URU NGGIMATARA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	OBET LAKI NGGELA	L
2	DOMINGGUS DOMU PATIMARA	L
3	SARLINCE LANGGI WAHANG	P
4	ANGELINA PUTRI RAMBU AYU	P
5	DARIUS DAPPA LOKA	L
6	NATALIA LODA NANGI	P
7	SARAH LAJI LUYA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MARTEN HAPU KILIMANDU	L
2	MONISA MORA LEDU	P
3	OKTAVIANUS KAJA JO	L
4	RAMBU NOVITA TAMU INA	P
5	IRMA IRSANTI DAPA	P
6	MAHARANI JELITA HUKAPATI	P
7	IRON LENDA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ORVIYANI NDAI NGANA	P
2	YUNITA BABANG NOTI	P
3	STANISLAUS HUKI TAKANJANJI	L
4	STEVAN BABU KAHEWAMARAK	L
5	DESRIYANTI DEMBI TAMAR	P
6	NAOMI BABANG NOTI	P
7	SANCE LUTANG	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	NGABI KAREMI HUMBA	L
2	SOLFINA TANGGU HANA	P
3	FELISITAS RAMBU HALLA NGGIRI	P
4	FLORENSIA MAY TIDA	P
5	STEFANI KONDA NGGUNA	P
6	SOLVINA KONDA NGGUNA	P
7	IRSANTI NGANA HAMU HADA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAMBANAPU,



( Yakobus Babu Eha )